



15.26/29

## PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN DINAS KOPERASI UMKM DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Ruhui Rahayu I No.07 Telp. (0542) 8879235, Fax (0542) 8879235  
e-mail : perindagkop@balikpapan.go.id

Balikpapan, 14 April 2021

Nomor : 530/153 /DKUMKMP  
Lamp : 2 lembar  
Perihal : Permohonan Data Pengrajin Tahu Tempe

Kepada :  
Yth, 1. Camat se-Kota Balikpapan  
2. Lurah se-Kota Balikpapan

Di –

Tempat

Menindaklanjuti Instruksi Walikota Balikpapan Nomor :3 tahun 2014 tanggal 27 Agustus 2014, tentang Penertiban Usaha Produksi Tahu/tempe di Kota Balikpapan, maka dalam rangka pelaksanaan penertiban industri tahu tempe dibutuhkan data industri tahu tempe, bertujuan untuk menempati rumah produksi di Sentra Industri Kecil Sember (SIKS).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dimohon kepada Camat dan Lurah se-Kota Balikpapan untuk melakukan pendataan industri tahu tempe di wilayah kerjanya dan menyampaikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan melalui email [sdi.industribpp@gmail.com](mailto:sdi.industribpp@gmail.com). (Instruksi dan Format terlampir)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjsamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas,



**Data Industri Tahu Tempe**

Kecamatan : .....

Kelurahan : .....

No	Nama	Alamat	Telp	Jenis Usaha (tahu/tempe/tahu tempe)	Kapasitas Produksi/hari (Kg)



## WALIKOTA BALIKPAPAN

### INSTRUKSI WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR : 3 TAHUN 2014

#### TENTANG


#### PENERTIBAN USAHA PRODUKSI TAHU/TEMPE DI KOTA BALIKPAPAN

Dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah industri tahu/tempe dan dalam rangka penataan ruang ditengah pemukiman penduduk Kota Balikpapan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Camat se-Kota Balikpapan;  
2. Lurah se-Kota Balikpapan.
- Untuk KESATU : Melaksanakan pendataan usaha industri tahu/tempe yang berada diwilayah kerjanya dan menyerahkan data kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Balikpapan.
- KEDUA : Melarang masyarakat di wilayah kerjanya untuk penambahan usaha baru industri tahu/tempe diluar Kawasan Industri Kecil Sumber (KIKS).
- KETIGA : Melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan usaha tahu/tempe yang terdata.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan  
Pada tanggal 27 Agustus 2014

WALIKOTA BALIKPAPAN  
  
M. RIZAL EFFENDI